

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
1.	- Politik hukum UU;	<p>Materi pengaturan yang terkait penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya diatur secara integral ke dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, karena pada hakekatnya ruang pesisir dan pulau-pulau kecil adalah juga daratan, karena di bawahnya masih terdapat dasar/ tanah yang dapat diukur. Sehingga, materi pengaturan UU No. 27 Tahun 2007 hanya terbatas yang berkenaan dengan pengelolaan WP3K, dengan memperhatikan penataan ruangannya. Jika ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikecualikan dari UU No. 26 Tahun 2007 akan berpotensi terjadi konflik kewenangan antara Kement ATR/BPN dan Kement Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Ditinjau dari politik hukum (arah pengaturan) dari UU ini, seperti yang diuraikan pada Penjelasan Umum UU No. 27 Tahun 2007, bahwa UU ini ingin mengatur pemanfaatan atau pengelolaan WP3K yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, akan tetapi juga memperhatikan kelestarian sumber daya, kesadaran nilai strategi WP3K secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis pemberdayaan masyarakat local, terintegrasi dengan pembangunan daerah. Disebutkann pula bahwa Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Sedangkan UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 27 Tahun 2007, merupakan penyempurnaan dari makna penguasaan Negara terhadap sumber daya WP3K yang semula diatur dengan HP-3 menjadi Ijin.</p> <p>- Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 9 UU 27/2007 menyebutkan bahwa RZWP3K merupakan bagian dari tata ruang wilayah, namun terjadi penafsiran yang bervariasi, ada yang menganggap RZWP3K diatur dengan perda tersendiri, ada pula yang menganggap terintegrasi dengan Perda RTRW.</p> <p>Oleh karenanya, seharusnya UU PWP3K tidak mengatur masalah perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi ranah UU 26/2007, melainkan hanya mengatur masalah pengelolaan yang</p>	<p>UU ini sebaiknya direvisi dengan hanya memfokuskan diri pada pengelolaan, tanpa mengatur perencanaan dan pengendalian penataan ruangannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan,</li> <li>- Kementerian ATR/BPN,</li> <li>- Kementerian Perdagangan</li> </ul>

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
		<p>harus memperhatikan kelestarian ekosistem, nilai strategis, berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat local.</p> <p>Oleh karenanya, UU ini sebaiknya direvisi dengan hanya memfokuskan diri pada pengelolaan, tanpa mengatur perencanaan dan pengendalian penfaatannya.</p>		
2.	Pasal 3	<p>Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.</p>	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
3.	Pasal 4	<p>Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam konsiderans menimbang dan lebih rinci tercantum dalam dalam penjelasan umum pada lampiran undang-undang. dan lebih rinci lagi terdapat dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal ini sbgmn dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan</p>	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
4.	Pasal 7 Pasal 9 ayat (4)	<p>Pada Pasal 7, ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan WP3K yang cukup terperinci mencerminkan asas keberlanjutan, dengan indicator kewajiban perencanaan pengelolaan didasarkan prinsip kehati-hatian.</p> <p><u>Catatan:</u> Namun pada ayat (2) (3) (4) (5), berpotensi konflik karena tidak harmonis dengan UU23/2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada Lampiran UU 23/2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Kementerian LHK no. 1) , pada lampiran ini tidak memberikan tugas perencanaan WP3K kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu, pasal 7 ayat (2) (3) (4) dan (5) perlu dilakukan revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh Pemerintah Daerah masih dibutuhkan.</p> <p>TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Keseimbangan, keserasian dan keselarasan INDIKATOR: Mengedepankan prinsip kehati-hatian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 32 Tahun 2014 menggarisbawahi bahwa perencanaan ruang laut merupakan bagian dari konteks pengelolaan ruang laut. Lebih lanjut, dalam Pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2014 dinyatakan</li> </ul>	<p>Ubah</p> <p><u>Cttn:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal tata ruang laut nasional seyogyanya diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang juga mencakup ruang udara, ruang laut, dan ruang dalam bumi.</li> <li>b. Sementara itu, untuk Rencana Zonasi antarwilayah seyogyanya diatur sesuai kewenangan masing-masing, untuk jarak sampai dengan 12 mil diatur dengan RZWP3K</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan,</li> <li>- Kementerian Perdagangan,</li> <li>- Kementerian ATR/BPN</li> </ul>

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
		<p>bahwa Perencanaan ruang Laut meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang Laut nasional;</p> <p>b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. perencanaan zonasi kawasan Laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan tata ruang laut nasional akan mengarah kepada suatu rencana tata ruang laut nasional. Sementara dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 rencana tata ruang wilayah nasional juga meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi.</li> <li>- Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menghasilkan suatu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), dimana RZWP3K tersebut diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana dalam hal ini diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dalam rangka pengelolaan WP3K.</li> <li>- Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah, di mana untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang di KSN, KSNT, dan kawasan antarwilayah. Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya banyak irisan antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K. Mengingat tidak dikenal hirarki antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K, kecuali terkait kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.</li> </ul>	Provinsi, sementara untuk yang di atas 12 mil diatur dengan RZ kawasan laut.	
5.	Pasal 48	<p>Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak asing. Namun tidak mengatur pembatasan keikutsertaan asing dalam pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di WP3K. Maka perlu ditambahkan mengenai pembatasan keikutsertaan asing tsb, berupa persyaratan dan perijinan.</p> <p>TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Kebangsaan</p> <p>INDIKATOR: Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing</p>	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan
6.	Pasal 71 - pasal 72	Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi.	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
		<p>Petunjuk No. 64 Lampiran II UU No. 12/2011:  <i>"Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan".</i></p> <p>Petunjuk No. 65:  <i>"Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab."</i></p>		

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
1.	Pasal 2	Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki oprator norma). asas adalah nilai-nilai yang menjiawai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk no. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, elaborasi asas cukup ada dalam naskah akademik.	Cabut	- Kementerian Kelautan dan Perikanan
2.	Pasal 3	Memenuhi prinsip NKRI dengan indikator kepentingan bangsa. Catatan : Penyebutan tujuan pengelolaan perikanan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki oprator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkam. Sebaiknya direvisi atau dicabut.	Cabut	- Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.	Pasal 56	Mengenai penyelenggaraan liitbang, diatur lebih lanjut oleh PP 30/2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Pasal 18 ayat (1) <b>membolehkan</b> Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diperbolehkan dalam pelaksanaan penelitian perikanan sepanjang bahan tersebut merupakan obyek penelitian perikanan. (2) Bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. (3) Bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biota asing yang karena sifatnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
		Oleh karenanya, Pasal 56 yang mendelegasikan kepada PP, harus memberikan rambu-rambu yang jelas, bahan apa yang tidak boleh dipergunakan dalam penelitian, karena jika PP nya membolehkan maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.		
4.	Pasal 72 – pasal 83	Hukum acara perikanan seharusnya diletakkan setelah hukum materiilnya	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan
5.	Pasal 84 – pasal 105	Ketentuan pidana merupakan hukum materiil pidana perikanan, sehingga seharusnya diletakkan sebelum hukum acara peradilan perikanan. <b>Namun sayangngya</b> petunjuk No. 115 dan No.220 dalam teknik penulisan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II UU 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa ketentuan materiil diletakkan mendahului ketentuan formilnya.	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kementerian Hukum dan HAM
6.	Pasal 93 (1), (2)	Memenuhi prinsip NKRI dengan indikator nasionalisme, namun tidak sesuai dengan UNCLOS, yang mengatur bahwa pidana penjara tidak boleh diberlakukan bagi orang asing yang melintasi wilayah ZEE.	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kejaksaan
7.	Pasal 102	Menyesuaikan dengan UNCLOS, maka pasal 102 ini diatur, namun pasal ini pada pelaksanaannya berpotensi konflik dengan pasal 93.	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan
8.	Pasal 76	Masa penahanan yang hanya 10 hari dipandang sangat memberatkan JPU, karena terlalu singkat, sedangkan perkara <i>IUU Fishing</i> bukan perkara yang mudah ditangani, banyak faktor yang dapat menghambat proses penuntutan.	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kejaksaan
9.	Pasal 76 A	Bertentangan dengan Pasal 69 yang berbunyi: <i>“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.</i> Pada praktek di lapangan, dikeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, yang menyebutkan <i>“Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan Pasal 69 ayat(4) ini, Ketua</i>	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kejaksaan

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait															
		<p><i>Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan”</i></p> <p>Pasal ini berpotensi konflik dalam penegakannya.</p>																	
10.	Pasal 83A	<p>Ketentuan Pasal 83 A terkait ketentuan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut yang menyatakan sanksi pemulangan pelaku WNA sepanjang tidak ada perjanjian antar negara Indonesia dengan negara asal pelaku. Namun jika di dalam kapal terkait terdapat narkoba dan obat berbahaya lainnya maka terhadap pelaku termasuk WNA tetap dapat dipidana.</p> <p>Hal yang luput dari pembentuk Pasal 83 A adalah, kalimat, <i>“in the absence of agreements to the contrary the States concerned..”, dan Pasal 27 tentang Criminal Jurisdiction on board a foreign ship” dan kekecualiannya.</i></p> <p>Untuk ayat (1), perlu diperhatikan juga kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, yang seringkali terjadi terhadap kejahatan perikanan, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, perbudakan dsb. Maka pemulangan harus dikecualikan bagi tersangka tindak pidana tersebut.</p> <p>Untuk aya (2), perlu dipertanyakan logisme nya, apakah deportasi WNA dapat dilakukan tanpa ada tindak pidana?</p> <p>Untuk ayat (3), belum tegas, apakah awak kapal juga termasuk ABK.</p>	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan,</li> <li>- Kejaksaan</li> </ul>															
11.	Pasal 84	<p>Sanksi: kumulatif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subjek</th> <th>Penjara</th> <th>Denda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Setiap orang</td> <td>6 tahun</td> <td>1,2 M</td> </tr> <tr> <td>Nakhoda</td> <td>10 th</td> <td>1,2 M</td> </tr> <tr> <td>Pemilik kapal</td> <td>10 th</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>Pemilik pembudidaya ikan</td> <td>10 th</td> <td>2 M</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji kembali agar pola ancam pidana konsisten dalam penegakannya.</p>	Subjek	Penjara	Denda	Setiap orang	6 tahun	1,2 M	Nakhoda	10 th	1,2 M	Pemilik kapal	10 th	2 M	Pemilik pembudidaya ikan	10 th	2 M	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan,</li> <li>- Kejaksaan</li> </ul>
Subjek	Penjara	Denda																	
Setiap orang	6 tahun	1,2 M																	
Nakhoda	10 th	1,2 M																	
Pemilik kapal	10 th	2 M																	
Pemilik pembudidaya ikan	10 th	2 M																	
12.	Pasal 86	<p>Sanksi: kumulatif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subjek</th> <th>Penjara</th> <th>Denda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pencemaran</td> <td>10 tahun</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>membudidayakan</td> <td>6 th</td> <td>1,5 M</td> </tr> <tr> <td>Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetic</td> <td>6 th</td> <td>1,5 M</td> </tr> </tbody> </table>	Subjek	Penjara	Denda	Pencemaran	10 tahun	2 M	membudidayakan	6 th	1,5 M	Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetic	6 th	1,5 M	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan,</li> <li>- Kejaksaan</li> </ul>			
Subjek	Penjara	Denda																	
Pencemaran	10 tahun	2 M																	
membudidayakan	6 th	1,5 M																	
Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetic	6 th	1,5 M																	

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait															
		<table border="1"> <tr> <td>Menggunakan obat2an</td> <td>6 th</td> <td>1,5 M</td> </tr> </table> <p>Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji kembali agar pola ancama pidana konsisten dalam penegakannya.</p>	Menggunakan obat2an	6 th	1,5 M														
Menggunakan obat2an	6 th	1,5 M																	
13.	Pasal 93	<p>Sanksi: kumulatif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subjek</th> <th>Penjara</th> <th>Denda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KP Indonesia tanpa SIPI</td> <td>6 tahun</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>KP Asing tanpa SIPI di ZEE</td> <td>6 th</td> <td>20 M</td> </tr> <tr> <td>KP Indonesia tanpa SIPI asli</td> <td>6 th</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>KP Asing tanpa SIPI asli di ZEE</td> <td>6 th</td> <td>20 M</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rasio sanksi denda berpola 1:2 bagi kapal berbendera Indonesia terhadap kapal berbendera asing. Sedang rasio sanksi penjara berpola 1:1. Tidak ada perbedaan ancaman sanksi pidana untuk subjek hukum WNI dan WNA sedangkan seorang WNA telah pertama memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah dan mengambil sumber hayati di dalam wilayah laut Indonesia, bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum RI. Potensi konflik terkait pasal ini juga ditunjukkan dalam pasal 102, kapal berbendera asing tidak diberlakukan penjara jika terjadi di wilayah ZEE, dan dimungkinkan untuk permohonan pembebasan kapal/orang dengan uang jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dalam penegakannya.</p>	Subjek	Penjara	Denda	KP Indonesia tanpa SIPI	6 tahun	2 M	KP Asing tanpa SIPI di ZEE	6 th	20 M	KP Indonesia tanpa SIPI asli	6 th	2 M	KP Asing tanpa SIPI asli di ZEE	6 th	20 M	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan,</li> <li>- Kejaksaan</li> </ul>
Subjek	Penjara	Denda																	
KP Indonesia tanpa SIPI	6 tahun	2 M																	
KP Asing tanpa SIPI di ZEE	6 th	20 M																	
KP Indonesia tanpa SIPI asli	6 th	2 M																	
KP Asing tanpa SIPI asli di ZEE	6 th	20 M																	
14.	Ps 85 – ps. 96	Tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja. Sehingga ketentuan dalam Pasal 101 yang menyebut korporasi sulit untuk diterapkan.	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan,</li> <li>- Kejaksaan</li> </ul>															
15.	Pasal 100B	<p>Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil/pembudidaya ikan kecil . Pidana alternatif:</p> <p>Penjara 1 tahun atau denda 250 juta</p> <p>Perlu dikaji lagi rasionya apakah denda 250 juta untuk nelayan kecil sudah adil?</p>	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan,</li> <li>- Kejaksaan</li> </ul>															



No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
16.	Pasal 100C	Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil/pembudidaya ikan kecil : Denda 100 juta Perlu dikaji lagi rasionya apakah 100 juta untuk nelayan keci sudah adil?	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kejaksaan
17.	Pasal 100D	Denda disetorkan ke kas Negara sbg PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan, apakah sudah tepat, perlu diharmonisasikan dengan UU PNBP.	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kejaksaan, - Kementerian Keuangan
18.	Pasal 101	Untuk korporasi, yang dijatuhi hukuman adalah pengurusnya dan denda ditambah 1/3 dari pidana pokok. Pasal ini menyebut perihal korprasi, namun pasal ketentuan pidana yang dimaksud (Ps 85 s.d. Ps 96) tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja.	Ubah	-
19.	Pasal 102	Pengecualian penjara bagi pelaku di wilayah ZEE, berpotensi konflik dengan pasal 93, khususnya masalah perlakuan tidak adil bagi orang Indonesia yang terkena pasal 93, dengan sanksi pidana yang kumulatif (penjara 6 th dan denda). Ancaman penjara 6 tahun dalam hokum pidana termasuk kategori tindak pidana "berat".	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kejaksaan
20.	Pasal 103	Materi muatan terutama mengenai sanksi pidana masih dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Pasal 103 UU tahun 2004/2009).Tindak pidana yang merupakan pelanggaran terdapat pada 9(sembilan) pasal dan selebihnya adalah kejahatan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa politik kriminal pemerintah Indonesia dalam hal mengenai perikanan, lebih mengutamakan tindakan represif dari preventif dan rehabilitatif. Ketentuan pidana dalam UU ini perlu penegasan pada politik hukum yang mengarah pada tindakan <i>restorative (restorative justice)</i> . Sehingga tugas dan wewenang aparatuer hukum dan termasuk PPNS Perikanan lebih mengutamakan tindakan rehabilitasi dan memulihkan suatu keadaan yang telah tidak tertib. Maka perlu peninjauan dan evaluasi dan analisis mengenai: apakah memusnahkan kapal merupakan tindakan hukum yang msh efisien, dibandingkan jika tindakan tersebut diganti dengan memberikannya kepada nelayan Indonesia yang masih memerlukan sarana perikanan yang modern?	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kejaksaan

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
21.	Pasal 104	<p>Ketentuan Pasal 104 UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU nomor 45 Tahun 2009, khusus ayat (1) merupakan ketentuan mengenai "<i>bail system</i>"(system jaminan) berupa uang akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak secara jelas dan pasti serta nyata besaran uang jaminan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Ketentuan ini tentu tidak produktif bagi pemasukan kas negara karena masalah teknis perikanan dan hal lain terkait masalah tersebut tidak dikuasai oleh hakim. Sebaiknya ketentuan tersebut memasukkan peranan unsur <i>appraisal</i> (penilai) yang ditunjuk Kejaksaan. Permohonan pembebasan tindak pidana di wilayah ZEEI tentu membingungkan karena dalam konvensi hukum laut ditegaskan bahwa sepanjang tidak ada perjanjian (<i>agreement</i>) antara negara asal pelaku dan negara yang dirugikan maka pemulangan WNA awak kapal tidak dimungkinkan dan bahkan dapat dituntut; hal ini ; berarti pembebasan dari ancaman pidana dan pemulangannya tidak bersifat serta merta. Apalagi jika merujuk pada ketentuan yurisdiksi kriminal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.</p>	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan,</li> <li>- Kejaksaan</li> </ul>

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PENAMBAK GARAM

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
1.	<b>Pasal 62-68</b>	<p>1. Kalimat menugasi BUMN perbankan dalam pasal 62 UU No. 19/2013 sebenarnya sejalan dengan pasal 66 UU No. 19/2003 tentang BUMN. Namun demikian, dalam pasal tersebut ada resiko yang harus ditanggung negara yaitu biaya BUMN yang ditunjuk dapat membebani anggaran negara terlebih pada saat kondisi fiskal tidak baik</p> <p>2. Pihak bank berperan aktif dalam membantu petani memenuhi persyaratan kredit dalam pasal 64 juga berbenturan dengan POJK 42/2017 dimana dalam analisis kredit harus menyajikan penilaian yang objektif.</p> <p>3. Penjelasan pasal 62 ayat (3) bahwa “Yang dimaksud dengan prosedur sederhana, mudah, dan persyaratan lunak” adalah tata cara penyaluran kredit tanpa agunan...” bertentangan dengan UU Perbankan dimana kredit perbankan harus tetap menggunakan agunan.</p> <p>Pada dasarnya tidak seluruh persoalan perekonomian dapat diselesaikan oleh bank.            Dalam konteks KUR, negara harus hadir. Kemudian penerapannya dapat melibatkan bukan saja bank namun beberapa elemen misalnya: Lembaga Jasa Keuangan yang dapat dilibatkan antara lain Bank umum dan BPR, LKM, Perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi untuk mengcover risiko.            Karena hal ini merupakan program pemerintah maka dapat menyertakan: Koperasi, BUMN dan BUMD.            Kehadiran pemerintah dapat berbentuk subsidi bunga dan penjaminan pengembalian.            Dalam hal infrastruktur tersebut tersedia, dengan sendirinya bank akan aktif berkontribusi mengingat jenis kredit yang <i>secure</i> jaminan pemerintah.</p>	<p>Ubah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalimat menugasi dijadikan opsional. Karena dalam UU BUMN sudah ada amanat tersebut. Seharusnya ada <i>exit clause</i> agar pada saat penugasan juga memperhatikan kondisi keuangan negara.</li> <li>- Peran aktif perbankan harus dipertegas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kelengkapan dokumen kredit akan diurus oleh bank.</li> <li>- Penjelasan pasal 62 ayat (3) mengenai kredit tanpa agunan harus disinkronkan dengan aturan OJK.</li> </ul> <p>Mekanisme pengawasan KUR harus dibuat oleh otoritas yang berwenang (OJK) agar pelaksanaannya dapat secara efisien dan efektif mencegah terjadinya kredit bermasalah (NPL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Koordinator perekonomian</li> <li>- Kementerian Keuangan</li> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kementerian BUMN,</li> <li>- Bank Indonesia</li> <li>- Otoritas Jasa Keuangan</li> </ul>